

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan kemajuan yang semakin modern, kebutuhan manusia termasuk transportasi semakin meningkat. Transportasi adalah bagian terpenting bagi seluruh warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari, seperti halnya pelajar, mahasiswa, dan pekerja membutuhkan transportasi untuk mengoptimalkan waktu sehari-harinya. Khususnya penggunaan kendaraan roda empat/mobil yang semakin meningkat.

Kendaraan roda empat/mobil ialah hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari khususnya di Kabupaten Jepara, dimana kehadirannya mempengaruhi pada kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan transportasinya, terutama mobil. Selain itu, Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membeli mobil karena harganya yang sangat mahal. Kini banyak bermunculan jasa penyewaan mobil atau jasa sewa-menyewa mobil rental untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

Sewa-menyewa atau yang disebut kontrak sewa adalah kontrak di mana salah satu pihak berjanji untuk membiarkan pihak lain menggunakan suatu objek untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran dengan harga yang ditetapkan dalam kontrak.

Unsur-unsur pokok sewa yang diatur dalam KUH Perdata adalah kenikmatan/jasa, sewa, dan jangka waktu. Sedangkan sewa dalam bahasa Arab disebut al-Ijarah dan diartikan sebagai suatu jenis kontrak di mana seseorang menerima keuntungan dengan imbalan uang. Namun, dalam Ensiklopedia Islam, "ijarah" didefinisikan sebagai perjanjian untuk memberikan suatu jasa dengan biaya tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Maka dari itu, dalam KUH Perdata dan Arab mempunyai unsur serupa, sedangkan perbedaannya Arabnya tidak menentukan jangka waktu yang pasti. Oleh karena itu, menurut penulis, setiap kontrak sewa pasti mempunyai syarat kontrak yang tetap. Ini penting karena salah satu karakteristik sewa adalah sewa tidak dapat dibatalkan dengan cara penjualan atau pengalihan hak lain seperti hadiah dan warisan. Jadi tidak menutup kemungkinan jika pemilik rumah berniat menjual barangnya, ia akan menghadapi kesulitan. Dalam hukum Islam, pihak yang menyewakan disebut *mukjir*, pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, dan barang yang disewakan disebut

ma'jur, dan sewa atau imbalan atas manfaatnya hal itu disebut *ujrah*.¹

Kontrak sewa adalah suatu kontrak yang mana salah satu pihak (yang menyewakan) membuat perjanjian untuk menyerahkan sesuatu benda kepada pihak lain (penyewa) dalam jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan pembayaran sejumlah harga yang disepakati para pihak (KUH Perdata Pasal 1548). Semua jenis barang bergerak dan real estat dapat disewa.²

Sekalipun sudah diatur secara jelas, namun masih terdapat kasus-kasus kesalahan para pihak atau keadaan-keadaan yang tidak dapat dihindari. Dalam kontrak, hal ini biasa disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi atau pelanggaran kontrak mengacu pada fakta bahwa layanan/kewajiban yang disepakati bersama tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Keterlambatan dapat terjadi dengan sengaja, lalai, maupun tanpa kesalahan (disengaja dan/atau lalai). Akibat hukum dari wanprestasi adalah Pihak yang dirugikan berhak menuntut pihak yang wanprestasi untuk ganti rugi.³

Menurut Pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti halnya dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, penyewa mobil harus bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang terjadi pada saat penyewaan. Sebagai contoh, mobil yang disewa mungkin rusak, bodi rusak, atau tergores, kaca mobil pecah, ban serep mobil dan spion pada mobil hilang dan kerusakan yang lainnya. Ketika sebuah mobil disewa, penyewa harus bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti kerusakan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak rental mobil. Ini karena para pihak tidak dapat mencegah atau menghindari kerusakan tersebut, sehingga ada penyelesaiannya dan pihak yang bertanggung jawab.

Terkait permasalahan-permasalahan diatas, ada kenyataan yang menarik untuk dikaji sebagai sebuah penelitian. Banyak minat masyarakat Jepara menyewa mobil atau kendaraan roda empat sebagai cara menunjang kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, memilih meneliti tentang sewa-menyewa mobil rental sebagai amatan yang menarik untuk dibahas. Untuk itu peneliti mengangkat

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 70.

² P.N.H. Simanjuntak, *HUKUM PERDATAT INDONESIA*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). 308.

³ Nanda Amalia, *HUKUMPERIKATAN*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unikmal Press, 2012). 7.

judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL RENTAL (Studi Kasus di Didik Rental Kabupaten Jepara).”**

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis fokus terhadap bagaimana bentuk-bentuk masalah yang muncul saat menjalankan perjanjian sewa-menyewa mobil rental dan bagaimana masalah tersebut diselesaikan di Didik Rental Kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rental mobil di Didik Rental Kabupaten Jepara?
2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rental mobil di Didik Rental Kabupaten Jepara ditinjau dari hukum islam?

D. Tujuan Penelitian

Melihat pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil rental di Didik Rental Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rental mobil di Didik Rental Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik berupa manfaat praktis maupun manfaat teoritis:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah, khususnya di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.
2. Untuk memberikan manfaat guna menambah pengetahuan atau wawasan mengenai penyelesaian sewa-menyewa rental mobil.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran, dengan lima bab yang bersatu satu sama lain untuk mencapai kesimpulan yang dapat dipahami. Sistematika

berikut digunakan untuk menulis skripsi yang akan disusun oleh penulis :

1. Bagian Awal

Halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, dan halaman persembahan, bersama dengan kata pengantar, daftar isi, tabel, dan lampiran, termasuk di bagian pendahuluan.

2. Bagian Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bagian Bab II Kerangka Teori ini berisikan kajian teori yang memuat tentang perjanjian, sewa-menyewa dalam hukum islam serta wanprestasi. Dalam kerangka teori juga terdapat penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian Bab III ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV memberikan gambaran tentang obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data tentang bentuk-bentuk wanprestasi dan penyelesaiannya yang muncul selama pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rental mobil di Didik Rental di Kabupaten Jepara.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian Bab V sebagai akhir dalam isi skripsi ini berisikan simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka yang menjadi sumber referensi yang digunakan penelitian ini dan lampiran-lampiran yang diperlukan dalam proses pengumpulan data.